



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 420/2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN SEBAGAI PENGHARGAAN TERHADAP DESA  
MANDIRI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan desa dalam mencapai status desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun Tahun 2023, sehingga perlu diberikan Dana Bantuan Sebagai Penghargaan Terhadap Desa Mandiri di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 175 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2023.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 420 /2023  
 TANGGAL 19 Oktober 2023

DAFTAR PEMBERIAN DANA BANTUAN SEBAGAI PENGHARGAAN TERHADAP DESA MANDIRI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM	STATUS DESA	BESAR DANA YANG DITERIMA (Rp)
1.	TANJUNG	GARUNGGUNG	0.8189	MANDIRI	25.000.000,-
2.	TANJUNG	KAMBITIN	0.8495	MANDIRI	25.000.000,-
3.	MURUNG PUDAK	KASIAU	0.8335	MANDIRI	25.000.000,-
4.	MURUNG PUDAK	KAPAR	8.8229	MANDIRI	25.000.000,-
5.	MUARA HARUS	HARUS	0.8248	MANDIRI	25.000.000,-
6.	MUARA HARUS	MURUNG KARANGAN	0.8284	MANDIRI	25.000.000,-
7.	KELUA	PALIAI	0.8233	MANDIRI	25.000.000,-
8.	PUGAAN	SEI RUKAM I	0.8362	MANDIRI	25.000.000,-
9.	MUARA UYA	MANGKUPUM	0.8224	MANDIRI	25.000.000,-
10.	MUARA UYA	KUPANG NUNDIRING	0.8206	MANDIRI	25.000.000,-
11.	BINTANG ARA	BUMI MAKMUR	0.8340	MANDIRI	25.000.000,-
12.	BINTANG ARA	BURUM	0.8160	MANDIRI	25.000.000,-
13.	BINTANG ARA	USIH	0.8525	MANDIRI	25.000.000,-
14.	TANTA	LUKBAYUR	0.8559	MANDIRI	25.000.000,-
15.	TANTA	PADANG PANJANG	0.8414	MANDIRI	25.000.000,-
16.	TANTA	TANTA HULU	0.8365	MANDIRI	25.000.000,-
17.	BANUA LAWAS	BANUA LAWAS	0.8210	MANDIRI	25.000.000,-

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM	STATUS DESA	BESAR DANA YANG DITERIMA (Rp)
18.	BANUA LAWAS	HABAU	0.8225	MANDIRI	25.000.000,-
19.	HARUAI	CATUR KARYA	0.8321	MANDIRI	25.000.000,-
20.	HARUAI	HALONG	0.8632	MANDIRI	25.000.000,-
21.	HARUAI	KEMBANG KUNING	0.8171	MANDIRI	25.000.000,-
22.	HARUAI	SERADANG	0.8970	MANDIRI	25.000.000,-
23.	HARUAI	WIRANG	0.8221	MANDIRI	25.000.000,-
24.	JARO	GARAGATA	0.8248	MANDIRI	25.000.000,-
25.	JARO	MUANG	0.8579	MANDIRI	25.000.000,-
26.	JARO	NALUI	0.8251	MANDIRI	25.000.000,-
27.	JARO	NAMUN	0.8305	MANDIRI	25.000.000,-
28.	UPAU	PANGELAK	0.8195	MANDIRI	25.000.000,-
JUMLAH					700.000.000,-

BUPATI TABALONG,






ANANG SYAKHFIANI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberian Dana Bantuan Sebagai Penghargaan Terhadap Desa Mandiri di Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun.
- KETIGA : Pedoman penggunaan dana yang bersumber dari bantuan untuk Penghargaan terhadap Desa Mandiri di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dana yang bersumber dari bantuan untuk penghargaan terhadap Desa Mandiri di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dilarang digunakan untuk kegiatan peningkatan wawasan dan perjalanan dinas untuk tujuan luar daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Oktober 2023.

BUPATI TABALONG,   
 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:  
Camat se-Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 120 /2023  
TANGGAL 19 Oktober 2023

PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SEBAGAI PENGHARGAAN TERHADAP  
DESA MANDIRI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	INDEKS DESA MEMBANGUN	DIMENSI	KEGIATAN
1.	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan ke prasarana kesehatan. 2. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana kesehatan.
		PENDIDIKAN	1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan ke prasarana Pendidikan. 2. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana Pendidikan.
		MODAL SOSIAL	1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana Olah Raga. 2. Pembinaan olahraga.
		PERMUKIMAN	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi MCK umum.
2.	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	Bantuan terhadap usaha ekonomi kecil dan usaha warga miskin.
3.	KETAHANAN EKOLOGI	EKOLOGI	Kegiatan tanggap darurat bencana alam.

BUPATI TABALONG,   
  
ANANG SYAKHFIANI 